





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun, dan pertengahan April 2015 Pemohon tinggal di Praisalura dan Termohon tinggal di Tanaraing sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa sudah lama Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon menikah dengan laki-laki lain;
  - c. Bahwa Termohon murtad dan kembali ke agama Termohon Kristen;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2015 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa selama Termohon hidup bersama Pemohon, Termohon tidak perhatian terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Termohon tidak mendidik agar menjadi anak yang baik, bahkan Termohon meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dan memilih hidup dengan laki-laki lain;
8. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon mohon agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
9. Bahwa karena Pemohon termasuk keluarga yang tidak mampu, maka Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara (terlampir);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya Pemohon di Praisalura;
- Bahwa setelah setahun tinggal bersama di Praisaliura, pada tahun 2015 Termohon pergi tanpa alasan jelas, kembali lagi ke rumah orang tuanya di Tanaraing;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx ini dititip oleh Termohon pada orang lain untuk diasuh karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir karena orang yang mengasuh anaknya beragama Kristen, dan keluarga Pemohon menyuruh mengambil dan menjadi hak asuh anak tersebut, karena mereka mau mengadakan pembastisan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup, dan semua keluarga sanggup membantu Pemohon untuk mengurus, merawat, membesarkan serta membiaya anaknya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/2013 tanggal 3 November 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, lalu diberi kode bukti P;

## B. Bukti Saksi :

1. Mxxxxxxxxxxxxxxxx, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah pamannya Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kantor urusan Agama Kecamatan Karera;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lebih kurang 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2014 pindah dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Praisalura;
  - Bahwa selama tinggal di Praisalura, Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun tidak pernah terjadi pertengkaran baik dengan mertuanya maupun keluarga lainnya;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, karena Termohon sudah lama pergi meninggalkan anak dan suaminya kembali ke rumah orang tuanya di Tanahraing;
- Bahwa saksi melihat Termohon pergi karena pada waktu Termohon pergi, saksi bersama Pemohon sedang melaut, kemudian ketika perahu yang saksi pakai bersama Pemohon mau menyandar, saksi dan Pemohon berpapasan dan melihat Termohon menumpang Perahu, lalu pergi bersama anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon beserta sekeluarga sudah berusaha mencari dan menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau karena menurut pamannya, Termohon sudah kembali lagi ke agama Kristen dan sudah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai seorang anak, dan saksi pernah melihat anak tersebut;
- Bahwa menurut pamannya Termohon, anaknya Pemohon dan Termohon sekarang ini dipelihara dan diasuh oleh orang lain, kemudian saksi beserta keluarga lainnya mencari orang yang mengasuh anaknya Pemohon dan bertemu dengannya dan anaknya Pemohon ada di orang tersebut;
- Bahwa Pemohon dan saksi beserta keluarga lainnya sering menjenguk dan memberikan uang kepada anaknya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya mau mengambil anaknya, namun orang yang mengasuh anaknya tersebut minta supaya Pemohon urus dulu ke pengadilan, biar jelas siapa yang sah menjadi pengasuh anak tersebut;
- Bahwa pengasuh anaknya Pemohon dan Termohon beragama Kristen, dan saksi khawatir jika anaknya Pemohon dibiarkan tetap diasuh oleh orang lain, suatu saat anak tersebut akan diambil lagi oleh ibunya dan akan ikut beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon mampu dan bertanggung jawab, meskipun sebagai nelayan, karena tidak setiap hari Pemohon ke laut, dan jikalau Pemohon melaut, anaknya akan diasuh oleh neneknya (ibunya Pemohon);
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar terus berusaha mengajak Termohon untuk bersama lagi, akan Pemohon tidak mau lagi setelah

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon sebenarnya mau mengambil anaknya, namun orang yang mengasuh anaknya tersebut minta supaya Pemohon urus dulu ke pengadilan, biar jelas siapa yang sah menjadi pengasuh anak tersebut;
- Bahwa pengasuh anaknya Pemohon dan Termohon beragama Kristen, dan saksi khawatir jika anaknya Pemohon dibiarkan tetap diasuh oleh orang lain, suatu saat anak tersebut akan diambil lagi oleh ibunya dan akan ikut beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon mampu dan bertanggung jawab, meskipun sebagai nelayan, karena tidak setiap hari Pemohon ke laut, dan jikalau Pemohon melaut, anaknya akan diasuh oleh neneknya (ibunya Pemohon);
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar terus berusaha mengajak Termohon untuk bersama lagi, akan Pemohon tidak mau lagi setelah mengetahui Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai seorang anak;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonannya disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara Verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta menetapkan anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa sudah lama Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon menikah dengan laki-laki lain;
  - c. Bahwa Termohon murtad dan kembali ke agama Termohon Kristen;
2. Bahwa pada April 2015 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
3. Bahwa selama Termohon hidup bersama Pemohon, Termohon tidak perhatian terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Termohon tidak mendidik agar menjadi anak yang baik, bahkan Termohon meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dan memilih hidup dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Peserta 2 orang saksi;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Bukti tersebut tidak dibantaholeh Termohon karena tidak hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan keduasaksi di atas mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materii sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya Termohon selama setahun, kemudian pindah ke Praaisalura dan tinggal di rumah orang tuanya Pemohon selama setahun;
3. Selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa selama tinggal di Praaisalura, Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun tidak pernah terjadi pertengkaran baik dengan mertuanya maupun keluarga lainnya;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2015 Termohon beserta anaknya pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tanahraing sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pemohon;
6. Bahwa Pemohon beserta keluarga sering ke Tanaraing menjenguk anaknya sambil mengajak Termohon supaya kembali lagi ke Praaisalura, tetapi Termohon tidak mau;
7. Bahwa Termohon sekarang ini telah kembali ke agama Kristen dan telah hidup bersama dengan laki-laki lain dan mempunyai seorang anak;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ditiptkan pada orang lain untuk diasuh oleh Termohon;
9. Bahwa pengasuh anaknya Pemohon dan Termohon beragama Kristen, dan dikhawatirkan jika anaknya Pemohon dibiarkan tetap diasuh oleh orang lain, suatu saat anak tersebut akan diambil lagi oleh ibunya dan akan ikut beragama Kristen;
10. Bahwa Pemohon mampu dan bertanggung jawab, meskipun sebagai nelayan, karena tidak setiap hari Pemohon ke laut, dan jikalau Pemohon melaut, anaknya akan diasuh oleh neneknya (ibunya Pemohon);
11. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar terus berusaha mengajak Termohon untuk bersama lagi, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi setelah mengetahui Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon beserta anaknya telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon selama 2 tahun lebih hingga sekarang tidak pernah kembali ke Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh seorang anak yang saat ini diasuh oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian tidak harmonis karena kepergian Termohon selama 2

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih tanpa izin dan alasan yang jelas, sehingga Termohon telah mengabaikan segala kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri;

Menimbang, bahwa perpisahan selama lebih 2 (dua) tahun adalah merupakan rentang waktu yang sangat lama dan lebih dari cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan segala sesuatunya bagi Pemohon dan Termohon terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka kedepannya, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan cerai talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing sudah tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga seperti semula, sehingga majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirungkan kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (*mafsadat*) yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 11 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak bernama Dian Ira Wati, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh orang lain;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Pemohon dan Termohon tersebut masih kecil, sehingga dengan perceraian kedua orangnya dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidupnya, oleh sebab itu diperlukan seorang pengasuh sah yang bertanggung jawab atas perkembangannya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 12 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Termohon telah meninggalkan dan menitipkan anaknya pada orang lain dan memilih hidup dengan laki-laki lain tanpa status yang jelas, sehingga perlakuan Termohon terhadap anaknya tersebut dapat dikriteriakan sebagai penelantaran terhadap anak yang tidak dapat ditolerir atau dibenarkan oleh hukum, karena Termohon sebagai ibu kandung yang lebih berhak mengasuh anaknya ternyata telah mengabaikan tugasnya sebagai orang tua yang seharusnya memberikan perawatan, pengawasan, kasih sayang, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu “Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, ketentuan tersebut sejalan dengan maksud kandungan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 13 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan memandang perlu menyetujui sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar* halaman 533 yang berbunyi:

قال : وشرائط الحضانة سبعة : العقل ، والحرية ، والدِّين ، والعفة ، والأمانة ،  
والخلوُّ من زوج ، والإقامة ، فإن اختل شرط سقطت :

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan dan menitipkan anaknya pada orang lain, maka menurut Majelis Hakim Termohon telah tidak amanah dalam memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu dan dipandang tidak cakap dalam mengurus dan mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan hukum hak Termohon selaku *hadhin* terhadap anak yang bernama Dian Ira Wati dapat dialihkan kepada pihak lain dan dalam hal ini pihak yang tepat adalah Pemohon selaku ayah kandung anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, yaitu “Orang tua bertanggung jawab untuk a. mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan selama menjalani persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat menggugurkan hak Pemohon untuk menjadi pengasuh, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara kualitas kebutuhan jasmani dan rohani anak *a quo* akan lebih terjaga bila berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dian Ira Wati telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 14 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan Termohon bernama Dian Ira Wati, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa anak *a quo*, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, sekarang berada dalam asuhan dan kekuasaan orang lain, maka untuk kepastian hukum, tanpa mengurangi hak Termohon untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya ibu terhadap anak kandungnya, Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2018 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Menetapkan satu orang anak Pemohon dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam asuhan atau hadhonah Pemohon. Hak tersebut tidak menghilangkan hak Termohon untuk menemui, menjenguk, mengajak keluar, mengajak bermalam dalam waktu tertentu dengan seizin Pemohon;
5. Menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Pemohon;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Waingapu tahun 2018 sejumlah Rp. 956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018 M** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1439 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**RAJABUDIN, S.H.I.**

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**FARIDA LATIF, S.H.I.**

Panitera,

Ttd

**RUGAYA, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Proses : Rp. 50.000,00
2. Panggilan : Rp. 900.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 956.000,00**

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 16 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)